

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CALON  
ISTRI TINGGAL DI KEDIAMAN CALON SUAMI PASCA  
KHITBAH**

**A. Analisis Sosiologis Terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal Di Kediaman Calon Suami Pasca Khitbah**

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sabda Rasulullah saw :

اِذَا خَطَبَ اَخَذَكُمْ اِمْرَاَةٌ فَقَدَرَ اَنْ يَرَى بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ  
(رواه احمد و ابو داود) .

Artinya : “ *Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahnya, hendaknya ia lakukan itu.*” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Panduan Lengkap Masalah Fiqh, diterj.Irfan hakim, (Bandung : Mizan Pustaka,2010), h.400

Islam menghendaki adanya peminangan dengan harapan di antaranya :

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Dengan *Khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.<sup>75</sup>

3. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki beriman : " Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya : yang demikian itu*

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h.35

*adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.*<sup>76</sup>

Setelah khitbah peminang diterima, antara peminang dan yang dipinang di desa Karangmangu harus saling menjaga karena menurut Wahbah Zuhaily khitbah hanya sekedar janji untuk menikah bukan merupakan pernikahan itu sendiri, sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain, si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat yaitu wajah dan kedua telapak tangan.<sup>77</sup>

Tradisi yang muncul di desa Karangmangu setelah khitbah adalah perempuan tinggal di kediaman laki-laki hingga saatnya akad nikah dilaksanakan. Dalam kurun waktu menunggu acara akad nikah keduanya dapat leluasa melakukan pergaulan selayaknya suami istri. Maka sangat besar kerugian yang didapatkan, karena adanya perilaku yang selayaknya tidak dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan terjadi di saat itu. Hamil adalah salah satu akibat dari perbuatan tersebut, sehingga kedua keluarga harus mempercepat acara pernikahan karena akan merasa malu

---

<sup>76</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.493

<sup>77</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 21

ketika anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan belum adanya akad pernikahan.

Di sisi lain, penulis memandang tujuan awal dari tradisi tersebut hanya akan mendapatkan kemudhorotan, manifestasi kasih sayang dan cinta yang ditumbuhkan sangat tidak menghargai seorang perempuan. Perempuan sebagai pihak yang dirugikan ketika menerima akibat perbuatannya (hamil) sebelum pernikahan.

Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhilwah (berduaan) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ.

Artinya :”Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda :”Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”.(HR.Bukhari)<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Abdul Karim Ar-rifa'i, Ringkasan Targhib wa Tarhib), (Jakarta ; Pustaka Azzam,2006)h.466

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal Di Kediaman Calon Suami Pasca Khitbah**

Dalam kasus peminangan dimasyarakat desa Karangmangu yang cenderung memaknai peminangan sebagai ikatan janji hubungan kebersamaan yang identik dengan kebebasan bergaul dan berhubungan, yang mana laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa peminangan diperkenankan untuk tinggal bersama dalam satu rumah dan bahkan tinggal dalam satu kamar tanpa didampingi mahram dari pihak perempuan pun juga diperbolehkan, disamping itu pula orang tua memperkenankan anak perempuannya dibawa tunangannya kemanapun ia suka.

Di desa Karangmangu laki-laki dan perempuan yang telah berada dalam masa peminangan serta *ngetok dino* (waktu akad nikah telah ditentukan) berduaduaan, bergandengan tangan, dan bahkan tidur sekamar atau tinggal bersama dirumah calon suaminya adalah hal yang biasa dan wajar serta merupakan tradisi setempat. Hal ini diperkenankan dengan alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan bertanggung jawab, sehingga calon suami isteri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut sebagai sarana untuk saling mengenal karakteristik, mengukur kadar kecintaan dan kesetiaan masing-masing.

Dari fakta diatas dapat dipandang dari hukum Islam bahwasannya seorang wanita yang telah dilamar adalah milik seorang pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Oleh karena itu

ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain<sup>79</sup> dan kebolehannya melihat calon pun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.<sup>80</sup>

Melihat penjelasan tersebut penulis menilai, tradisi tinggal calon istri di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu sangatlah bertentangan dengan bunyi teks-teks suci (Quran-Hadits), sebab Al-Quran sebagai sumber utama dalam konstruksi ajaran Islam secara tegas melarang hubungan laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada perbuatan zina, Sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’ ayat 32).*<sup>81</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa control antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayanga sinetron dan film yang

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.49

<sup>81</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.388

mengumbar sensualitas perempuan.<sup>82</sup> Definisi lain dari zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.<sup>83</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa : Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkan sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>84</sup>

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya, sehingga perbuatan zina benar-benar harus di jauhi. Selanjutnya Allah SWT memberikan alasan mengapa zina dilarang, di antaranya :

1. Zina merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya.
2. Zina menyebabkan tidak terpeliharanya kehormatan
3. Zina menjadikan meluasnya penyebaran penyakit kelamin.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 5*, (Jakarta : Widya Candra, 2011), h 472

<sup>83</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 2007), h. 55

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jilid III*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 32

<sup>85</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 5*, h 472

Dengan melihat perspektif penafsiran tersebut, tradisi yang dilakukan masyarakat desa Karangmangu pasca khitbah merupakan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ  
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري)

Artinya :”Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda :”Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”. (HR. Bukhari)<sup>86</sup>.

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا  
تَحِلُّ.

Artinya :Dan dari Ma'qil bin Yasar RA, ia berkata :”Rasulullah saw bersabda,”  
Sungguh kepala salah seorang diantara kalian ditusuk dengan jarum-jarum besi  
lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal (baginya),” (HR.  
At-Thabrani, Al Baihaqi).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Ringkasan Targhib wa Tarhib, diterj. Abdul Karim Ar-rifa'i, (Jakarta ; Pustaka Azzam, 2006) h.466

<sup>87</sup> Ibid, h.467



Kedua hadits diatas secara tegas melarang laki-laki dan perempuan untuk berduaan (*khalwah*) tanpa didampingi mahram serta bersentuhan secara fisik diantara keduanya, sebab kondisi seperti itu sangat berpotensi kepada naiknya libido seksual, sehingga tidak jarang laki-laki dan perempuan terjerumus dalam perzinahan.

Pada prinsipnya kedua calon suami istri diperbolehkan melakukan pertemuan, itu pun dengan persyaratan yang ketat yakni, keduanya tidak diperbolehkan berduaan (*khalwat*), tidak bersentuhan secara fisik, tidak melihat bagian tubuh yang diharamkan serta tidak mendayukan ucapan yang merangsang syahwat.

Menurut penulis jika seorang laki-laki yang ingin mengetahui kepribadian tunangannya, hendaklah melihat melalui cara berinteraksinya terhadap dirinya maupun orang lain, boleh itu dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupan domestiknya (rumah), yakni interaksi terhadap ayah dan ibunya, saudara perempuannya baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dan kepada tetangganya dengan cara mengutus seorang perempuan yang dapat dipercaya untuk kemudian menyelidiki karakteristik dan kepribadian tunangannya.

Banyak hal bagi laki-laki jika ingin mengetahui kondisi kepribadian tunangannya, begitu pula sebaliknya, dengan melihat orangtuanya misalnya, sebab sedikit banyak seorang anak cenderung untuk kembali mengikuti orangtuanya, baik itu dalam hal sifat maupun perbuatan.